



Dinas Sosial

Pemkot Cimahi Jl. Raden Demang Hardjakusumah No.1, Harja Kusumah, Kec.
Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40132

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Sosial

Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja Sosial Bagi Lansia Terlantar ke Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Keluarga/aparat kelurahan/penanggungjawab untuk di rehabilitasi
2. Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat/kelurahan
3. Surat keterangan dokter
4. Tidak punya keluarga terlantar/diterlantarkan
5. Kartu Keluarga/KTP
6. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban dari Pihak Keluarga/aparat kelurahan/penanggungjawab.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kelurahan membuat surat permohonan kepada Dinas Sosial Kota Cimahi tentang permintaan rehabilitasi
2. Mencatat dalam buku register
3. Petugas Dinas Sosial Kota Cimahi menugaskan Pekerja Sosial atau Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan verifikasi lapangan
4. Peksos melakukan identifikasi dan assesmen
5. Membuat Rekomendasi
6. Mengirimkan ke panti yang dituju.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi dan Pendampingan



Dinas Sosial

Pemkot Cimahi Jl. Raden Demang Hardjakusumah No.1, Harja Kusumah, Kec.
Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40132

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan dengan menghubungi Dinas Sosial Kota Cimahi melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atau Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cimahi